ABSTRAK

Abd Basid, 2023, *Mekanisme Harga Di Toko KOIM Desa Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Basinis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Ainol Yakin, M.M.

Kata Kunci : Mekanisme Harga Toko KOIM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Salah satu aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa, dimana dari aktivitas tersebut akan membentuk sebuah harga. Dalam konsep ekonomi syariah, tujuan diadakannya transaksi jual beli adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Dalam penetapan harga suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum, di Toko KOIM dalam menetapkan harga menggunakan mekanisme penetapan *odd price* yaitu menetapkan harga dengan nominal harga atau mata uang yang tidak berlaku seperti Rp.5.675, penetapan harga *odd price* mengandung unsur ketidakjelasan dan akan merugikan pembeli karena pada saat pembayaran harga akan dibulatkan dan penjual mengambil keuntungan yang lebih melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak penjual.

Penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi dan wawancara, dengan objek penelitian di Toko KOIM Desa Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau kembali berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang mekanisme penetapan harga jual di Toko KOIM yang menggunkan penetapan harga dengan penggunaan harga nominal yang tidak jelas

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang mekanisme penetapan harga jual di Toko KOIM maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau penetapan harga *odd price* di Toko KOIM menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga di Toko KOIM sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu Toko KOIM mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran. Toko KOIM tidak mengambil keuntungan dari hasil pembulatan harga ganjil yang dibulatkan, tetapi sisa dari hasil pembulatan tersebut akan dikumpulkan dan dialihkan untuk dana sosial dengan bekerjasama melalui lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yaitu lembaga sosial amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sodaqah. dan penetapan harga *odd price* merupakan titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli.